

Yth.

Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11 /SEOJK.03/2019
TENTANG
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPRS, perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPRS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah serta memastikan kepatuhan BPRS terhadap komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. Seluruh anggota Direksi BPRS bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPRS. Budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung

- terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.
3. Sesuai Pasal 62 ayat (7) dan Pasal 84 POJK Tata Kelola BPRS, dalam menerapkan fungsi kepatuhan, BPRS wajib:
 - a. melaporkan penggantian sementara jabatan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
 - b. menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
 - c. menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan,
kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 4. Sesuai Pasal 94 POJK Tata Kelola BPRS, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan huruf c kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, laporan disampaikan secara luring.
Penyampaian laporan terkait fungsi kepatuhan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau secara luring dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PEDOMAN KERJA, SISTEM, DAN PROSEDUR KEPATUHAN

Pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan paling sedikit mencakup:

1. pihak yang bertanggung jawab dalam fungsi kepatuhan;
2. standar prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja BPRS antara lain:
 - a. kewajiban bagi setiap satuan kerja BPRS untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan intern BPRS,

- ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah; dan
- b. kewajiban untuk menyesuaikan ketentuan intern BPRS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah;
3. prosedur pengambilan keputusan oleh manajemen terkait fungsi kepatuhan;
 4. kode etik kepatuhan untuk mendukung budaya kepatuhan;
 5. alur koordinasi dan prosedur pemantauan antara:
 - a. anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan anggota Direksi lain;
 - b. anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan satuan kerja kepatuhan (SKP) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan (PE Kepatuhan); dan
 - c. SKP atau PE Kepatuhan dengan unit kerja lain di BPRS;
 6. ketentuan intern terkait fungsi kepatuhan yang mengatur antara lain:
 - a. tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan paling sedikit mencakup:
 - 1) menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;
 - 2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menyimpang dari ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;
 - 3) memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;

- 5) memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;
 - 6) melaporkan kepada anggota Direksi lain dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPRS;
 - 7) melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPRS; dan
 - 8) melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah; dan
- b. tugas dan tanggung jawab SKP atau PE Kepatuhan paling sedikit mencakup:
- 1) memantau dan memahami setiap perkembangan ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;
 - 2) melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;
 - 3) memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern BPRS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah;
 - 4) memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPRS mengenai kepatuhan terhadap ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;
 - 5) memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPRS sesuai dengan ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;
 - 6) memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPRS;

- 7) melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPRS;
- 8) melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- 9) melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah, berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko;
- 10) menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPRS;
- 11) mengevaluasi dan mengembangkan prosedur pemantauan secara efektif dan efisien; dan
- 12) melakukan koordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

III. LAPORAN TERKAIT FUNGSI KEPATUHAN

1. Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

a. Pedoman Umum

Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disusun setiap akhir bulan Desember dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan direktur utama, serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jika direktur utama melaksanakan fungsi sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan maka laporan pokok-

pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan ditandatangani oleh direktur utama.

Sesuai Pasal 115 POJK Tata Kelola BPRS, BPRS untuk pertama kali menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi laporan akhir bulan Desember 2022.

b. Ruang Lingkup

Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan paling sedikit mencakup:

- 1) Informasi umum BPRS sesuai dengan kondisi terkini yang paling sedikit mencakup:
 - a) struktur organisasi yang meliputi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pejabat Eksekutif;
 - b) formasi sumber daya manusia pada setiap unit kerja, pendidikan, dan lama masa jabatan pada posisi saat ini, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; dan
 - c) ketentuan intern yang telah dimiliki termasuk tanggal pemberlakuan.
- 2) Informasi mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan di BPRS paling sedikit mencakup:
 - a) pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;
 - b) penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja termasuk rencana penyesuaian ketentuan intern dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Prinsip Syariah, dan pemenuhan struktur organisasi atau sumber daya manusia;
 - c) penyimpangan terhadap ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah termasuk penjelasan atas upaya

yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan; dan

- d) pelaksanaan pemenuhan komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Laporan Khusus

a. Pedoman Umum

Laporan khusus disusun dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 86 POJK Tata Kelola BPRS, laporan khusus harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyimpangan ditemukan.

b. Ruang Lingkup

Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit mencakup:

- 1) kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) upaya pencegahan yang telah dilakukan secara optimal oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terhadap kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Laporan Penggantian Sementara Jabatan Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

a. Pedoman Umum

Sesuai Pasal 62 ayat (7) POJK Tata Kelola BPRS, BPRS wajib melaporkan penggantian sementara jabatan anggota Direksi

yang membawahkan fungsi kepatuhan. Penggantian sementara jabatan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dilakukan apabila:

- 1) anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan sementara selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kerja berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS; atau
- 2) BPRS dalam proses penggantian anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan akibat Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) POJK Tata Kelola BPRS.

Laporan penggantian sementara jabatan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penggantian sementara dilakukan.

b. Ruang Lingkup

Laporan penggantian sementara jabatan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan paling sedikit mencakup:

- 1) alasan penggantian sementara anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- 2) profil anggota Direksi yang menggantikan sementara anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- 3) jangka waktu penggantian sementara; dan
- 4) fotokopi berita acara serah terima (BAST) dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada anggota Direksi lain dengan persetujuan Dewan Komisaris atau fotokopi persetujuan Dewan Komisaris mengenai penunjukan anggota Direksi lain untuk membawahkan fungsi kepatuhan, dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat membuat BAST.

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana